

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Negara Taiwan

Taiwan adalah sebuah negara yang muncul akibat pecahan dari Republik Rakyat Tiongkok (China), Taiwan memisahkan diri dari China karena adanya perbedaan ideologi di antara keduanya. Pemerintah Republik China telah mengukuhkan kedudukan di Taiwan dengan menjadi identik dengan Taiwan. Oleh sebabnya, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Tiongkok Daratan dan Mongolia. Pada saat itu Dewan Undangan Nasional (yang kini sudah tidak ada lagi) juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk penduduk Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan Matsu satu-satunya hak memerintah Republik melalui pemilu, melantik presiden dan seluruh anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amandemen konstitusi Republik China.¹ Reformasi berlangsung pada tahun 1980-an dan 1990-an mengubah Taiwan dari satu kediktatoran satu partai ke pada suatu negara demokrasi. Sistem politik yang dianut di Taiwan menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum seperti digunakan oleh negara-negara barat.²

Taiwan merupakan negara yang terdiri dari kepulauan, yang terletak di pinggir tenggara landasan benua Tiongkok. Propinsi negara

¹ Eygataiwan, Idiologi dan Sistem Pemerintahan (*Online*), <http://eygataiwan.com/idiologi-sistem-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.21 WIB

² Eygataiwan, Idiologi dan Sistem Pemerintahan (*Online*), <http://eygataiwan.com/idiologi-sistem-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 15.21 WIB

Taiwan terdiri atas 80 pulau antara lain pulau Taiwan dan pulau disekitarnya serta kepulauan Penghu. Luas pulau Taiwan hanya sekitar 36.193 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 23.468.748 jiwa. Sebutan formosa merupakan sebutan yang terkenal untuk negara ini, sebutan tersebut memiliki arti pulau yang indah.

Luas dari pulau Taiwan merupakan 97% keatas luas seluruh propinsinya, Taiwan merupakan pulau terbesar di Tiongkok. Dalam pulau tersebut terdapat beberapa gunung yang keseluruhannya mencapai dua pertiga luas pulau tersebut. Propinsi Taiwan terletak diantara daerah tropis dan daerah dengan iklim sedang, tergolong dalam iklim tropis dan sub tropis. Karena dilingkari oleh laut, maka terkontrol oleh angin musim laut dan mengakibatkan nyamanya iklim sepanjang tahunnya. Hutan di taiwan luasnya merupakan setengah lebih dari luas total wilayah propinsi, dengan jumlah pohon kamper terbanyak di dunia. Oleh karenanya, kamper dan minyak kamper merupakan salah satu hasil khas Taiwan, yang produksinya menempati 70% produksi total dunia.³

Selama satu dasawarsa Taiwan bersama dengan Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura sedang mendahulukan pembangunannya dibidang industri dari agraria. Saat ini Taiwan termasuk dalam salah satu negara daratan Asia yang sedang maju. Macan industri dunia baru juga menjadi julukan bagi negara Taiwan, dilihat dari kemajuan perekonomian yang begitu pesat. Sebelum abad ke-20, ekonomi di Taiwan hampir seluruhnya merupakan sektor pertanian. Namun kini

³ Eygataiwan, Geografi(*Online*), <http://eygataiwan.com/geografi/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017, puku1 15.56 WIB

pertanian hanya menyumbang 2% pendapatan negara, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri yang dulunya dijalankan oleh buruh kini diambil alih oleh keuangan mitra beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk Tiongkok Daratan.

Taiwan memiliki pusat jasa dibidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi yang cukup baik. Pelabuhan Kaoshiung merupaka pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia. Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi selain Hong Kong dan Singapura. Taiwan juga memiliki kekuatan militer yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sejak kepindahan pemerintah nasionalis ke Taiwan setelah kekalahanya dengan pihak komunis pada tahun 1949, Taiwan memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam usaha membendung kekuatan komunis ke selatan. Pada tahun 1970 hingga 1980-an Taiwan tetap mendapatkan alat persenjataan dan hubungan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat, walaupun saat itu hubungan diplomatik antar keduanya telah terputus.⁴

Hubungan yang terjadi antara Indonesia dengan Taiwan hanya sebatas hubungan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Diantara keduanya tidak terdapat hubungan diplomatik, karena Taiwan merupakan negara yang nyatanya belum memiliki kedaulatan di dunia Internasional serta masih kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatik kepadanya.

⁴ Eygataiwan, *Perekonomian Taiwan (Online)*, <http://eygataiwan.com/ekonomi-teknologi/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 16.17 WIB

Hal ini dikarenakan Indonesia ingin tetap menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Republik Rakyat Cina baik pada hubungan diplomatik maupun atas hubungan kerjasama ekonomi. Hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dengan Taiwan sudah terjadi sejak tahun 60-an, dan puncak kerjasama diantara keduanya yang paling menguntungkan diantaranya terjadi pada tahun 80-an.

Kerjasama diantara keduanya tersebut meliputi kerjasama dalam bidang perekonomian yaitu seperti penanaman investasi perusahaan-perusahaan milik negara Taiwan di Indonesia, kerjasama dalam bidang perdagangan seperti masuknya barang barang elektronik unggulan dalam bidang teknologi informasi seperti handpone dan laptop, kerjasama bidang ketenagakerjaan seperti banyaknya penerimaan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Taiwan dalam segala bidang baik formal ataupun informal, Bidang pendidikan kemudian juga dalam bidang kepariwisataan. Taiwan juga merupakan salah satu investor besar dari Asia di Indonesia. Dalam berbagai pertemuan dengan pihak Taiwan, Pihak Indonesia fokus menawarkan tiga sektor untuk dikembangkan yakni infrastruktur, agrobisnis dan juga energi.

2. Gambaran Umum Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, 6F, No 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC. No telp: (02)87526170, Fax:

(02)87523706. Website: <http://kdei-taipei.org>. Email: ieto[at]ms8.hinet.net.⁵

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan merupakan kantor perwakilan Republik Indonesia di Taiwan, yang berfungsi selayaknya kedutaan besar Indonesia secara *de facto* karena tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan.

Keberadaan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan bermula pada saat adanya penempatan petugas dari Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) di Taiwan pada tahun 1967. Selanjutnya, pada Tahun 1970 dilakukan pembentukan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Taipei yang dipimpin oleh Bapak Irawan Soekarno. Pada saat itu pejabat yang ditempatkan berasal dari Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) dan Imigrasi.⁶

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990 KADIN mulai diisi oleh pejabat-pejabat lain dari bidang ekonomi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dari Departemen Perindustrian. Pembinaan terhadap kantor KADIN ini dilakukan oleh BAKIN. Setelah itu, pada tahun 1994 melalui keputusan Presiden nomor 48/1994 tertanggal 7 Juli 1994 KADIN ditingkatkan menjadi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan sebagai lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah dibawah pembinaan oleh Menteri Perdagangan.⁷ Dengan

⁵ KDEI, Kontak Kami (*Online*), <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/kontak-kami>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 12.32 WIB

⁶ KDEI, Sejarah Singkat, <http://kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.01 WIB

⁷ KDEI, Sejarah Singkat, <http://kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.01 WIB

terbitnya Keputusan Presiden tersebut maka Kamar Dagang Indonesia di Taiwan berubah menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, disingkat menjadi KDEI Taiwan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.08/M-DAG/PER/4/2011, KDEI di Taiwan memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:⁸

- a. Kepala KDEI, memiliki tugas memimpin KDEI dengan memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi unsur-unsur organisasi dibawahnya;
- b. Wakil Kepala KDEI, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam memimpin KDEI dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala KDEI;
- c. Bagian Administrasi, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan dan konsuleran, rencana, program dan pelaporan, keuangan, rumah tangga, tata persuratan, kepegawaian dan organisasi di lingkungan KDEI dalam rangka membantu kelancaran tugas KDEI;
- d. Bidang Imigrasi, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang keimigrasian dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi dan dalam bidang perdagangan

⁸ KDEI, Struktur Organisasi Pejabat dan Staf (*Online*), <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/struktur-organisasi-pejabat-dan-staf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.20 WIB

antara Indonesia dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang imigrasi;


- e. Bidang Industri, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang industri dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama dalam sektor ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang industri;
- f. Bidang Investasi, memiliki tugas membant Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang investasi dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu antara Indonesia dengan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri atau pimpinan lembaga yang membawahi bidang investasi;
- g. Bidang Perdagangan, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama dalam bidang perkonomian dan urusan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, sesua dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang perdagangan;
- h. Bidang Pariwisata dan Perhubungan, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidangpariwisata dan perhubungan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan

perdagangan antara kedua negara, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang pariwisata dan perhubungan; dan

- i. Bidang Tenaga Kerja, memiliki tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang membawahi bidang tenaga kerja.

Gambar 4.1⁹

Struktur Organisasi KDEI di Taiwan



Sumber: Website KDEI Online, 2017

Tugas pokok dan fungsi KDEI sebagai kantor perwakilan Indonesia di Taiwan sebagai sarana yang memperluas, memperlancar dan dapat

⁹ KDEI, Struktur Organisasi Pejabat dan Staf (Online), <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/struktur-organisasi-pejabat-dan-staf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.25 WIB

meningkatkan kerjasama diantara keduanya dalam bidang perdagangan dan ekonomi secara luas bagi negara Indonesia dengan Taiwan. Tugas lain dari KDEI yaitu tugas mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi warga negara Indonesia dengan meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata. KDEI memiliki fungsi sebagai pendorong kerjasama antar dunia usaha, KDEI wajib memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor Indonesia ke Taiwan, Serta melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar.¹⁰

Selain adanya tugas pokok dan fungsi KDEI sebagai kantor perwakilan Indonesia di Taiwan, KDEI Taiwan juga memberikan pelayanan umum bagi masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan. Pelayanan umum yang diberikan oleh KDEI Taiwan untuk Paspor Indonesia yaitu berupa penggantian, perpanjangan Paspor Indonesia yang telah habis masa berlakunya, penggantian Paspor yang hilang, penambahan anak di dalam Paspor ayah/ibu, adanya perubahan alamat di dalam Paspor dan lapor diri.¹¹

Bagi pelayanan dalam kategori Visa Indonesia, KDEI Taiwan memberikan pelayanan berupa *Visa Transit*, Visa Turis, Visa Kunjungan Usaha atau Sosial Budaya. Dalam legalisasi / pengesahan dokumen, pelayanan yang diberikan oleh KDEI berupa surat kuasa perusahaan, surat kelahiran, ijazah, surat nikah dan surat kematian. Pelayanan lainnya

¹⁰ KDEI, Tugas dan Fungsi Pokok KDEI, <http://kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 27 Pebruari 2017, pukul 13.01 WIB

¹¹ KDEI, Pelayanan Umum KDEI, <http://kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 27 Pebruari 2017, pukul 13.01 WIB

yang diberikan oleh KDEI yaitu mediasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan, pemberian informasi mengenai potensi dan peluang bidang Investasi, Perdagangan, Industri, Pariwisata dan perhubungan. Selain itu, penerimaan aplikasi Investasi dan pelayanan mediasi sengketa dagang.

Kantor Dagang Ekonomi dan Indonesia di Taiwan memiliki visi dan misi sebagai berikut:¹²

Visi:

Mewujudkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Taiwan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dalam perkembangan global.

Misi:

1. Memajukan hubungan persahabatan dalam bidang ekonomi: industri, perdagangan, investasi, pariwisata, perhubungan serta sosial budaya,
2. Melindungi warga negara Indonesia,
3. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan
4. Mewakili semua kepentingan pemerintah RI di Taiwan,¹³
 - a. Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 48/1994 tertanggal 7 Juli 1994, KDEI Taipei merupakan perwakilan Indonesia di Taipei.

¹² KDEI, *Sejarah singkat KDEI (Online)*, diakses dari <http://kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat> pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 14.20 WIB

¹³ KDEI, *Sejarah singkat KDEI (Online)*, diakses dari <http://kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat> pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 14.20 WIB

- b. Sesuai dengan Misi dari KDEI Taipei yang salah satunya adalah Melindungi Warga Negara Indonesia, dimana TKI merupakan Warga Negara Indonesia sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari KDEI Taipei.
- c. Selain itu sesuai dengan Pasal 24, Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA;

“Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka Konsorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan R.I. di negara penempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.¹⁴”

3. Gambaran Umum PT. Prima Duta Sejati

PT. Prima Duta Sejati, Jl. Raya Tanjung 52-54, Gempol, Pasuruan 67155, Jawa Timur. No Telp: 0343-859090, Fax: 0343-859200. Website: www.primadutasejati.com. Email: pds@indonesiaworker.com.¹⁵

PT. Prima Duta Sejati yang biasa di kenal dengan sebutan PDS merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang didirikan pada tahun 1995. PDS menempatkan TKI ke Luar Negeri baik dalam sektor Formal maupun Informal dengan tujuan negara penempatan antara lain Taiwan,

¹⁴ Pasal 24, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trans migrasi No. PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

¹⁵ PDS, **Kontak Kami** (Online), <http://primadutasejati.com/index.php?contact=yes>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 8.54 WIB

Hong Kong, Singapura dan Malaysia dengan ijin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja nomor 363 Tahun 2012.

Sejak didirikan pada tahun 1995, beberapa dari para direksi PDS mulai mengeksplorasi bidang penempatan TKI di luar negeri pada periode tahun 1995 hingga tahun 1997. Setelah mendapatkan pengalaman selama dua tahun di luar negeri, para direksi merasa sudah tepat waktu untuk memulai perusahaan penempatan tenaga kerja yang saat itu masih berkecimpung dibawah lisensi perusahaan lain di Surabaya. Kemudian, pada tahun 2001 PDS pindah ke lokasi yang lebih besar dan lebih baik di Kota Gempol, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur sampai saat ini.

Balai Latihan Kerja PT. Pria Duta Sejati berdiri diatas lahan seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi dengan bangunan yang memilikitotal luas 12.000 (dua belas ribu) meter persegi yang dapat menakomodasi 1.200 (seribu dua ratus) tenaga kerja sekaligus. Dalam penyaringan tenaga kerja potensial, PDS melakukannya dnegan sangat berhati-hati untuk menjamin kualitas tenaga kerja yang akan ditempatkannya di luar negeri. PDS menyusun kurikulum pengajaran bahasa asing agar meminimalisir kegagalan TKI yang disebabkan oleh ketidakmampuan berbahasa asing.

Sejak didirikan, PDS berkomitmen untuk menjadi perusahaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang baik. Saat ini PDS telah memiliki reputasi sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang besar di Jawa Timur. Pada setiap tahunnya,

PDS dapat mengirim lebih dari 3000 (tiga ribu) calon TKI/TKI untuk bekerja di negara tujuan baik dalam sektor Formal maupun Informal.

Tertuang dalam SIUP NAKER:717/MEN/2006 PT. Prima Duta Sejati memiliki visi dan misi yaitu menciptakan, melayani, dan menempatkan Tenaga Kerja Indonesia yang profesional dan berkualitas dengan integritas, produktivitas dan keunggulan yang kami miliki, sehingga diharapkan Tenaga Kerja Indonesia yang kami tempatkan tersebut akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan bagi dirinya maupun keluarganya.¹⁶

Dari data yang diterima, pada tahun 2014 hingga pada tahun 2016 pengiriman TKI dengan negara tujuan Taiwan yang dilakukan oleh PDS mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDS berhasil menempatkan 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) orang TKI dengan negara tujuan Taiwan. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015, PDS melakukan pengiriman TKI sebanyak 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) orang ke negara tujuan Taiwan. Pada tahun lalu yaitu pada tahun 2016, PDS mengirimkan TKI dengan negara tujuan Taiwan sebanyak 1364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) orang.¹⁷ Berikut merupakan tabel jumlah pengajuan klaim asuransi pada masa penempatan di PT. Prima Duta Sejati.

¹⁶ PDS, Visi Misi (*Online*), <http://primadutasejatikediri.blogspot.co.id/p/company-profile-pds.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 9.25 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan Gustia Ningsih, selaku Direktur Utama PT. Prima Duta Sejati pada tanggal 21 Desember 2016

Tabel 4.1¹⁸

Tabel jumlah pengajuan klaim pada masa penempatan PT. Prima Duta Sejati*)

No	Tahun pengiriman	Sektor	Pengajuan klaim
1	2014	Formal	2
		Informal	1
2	2015	Formal	1
		Informal	2
3	2016	Formal	3
		Informal	2

*) *Data Primer, Diolah, 2016*

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Taiwan Terkait Pelaksanaa Klaim Asuransi Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Penempatan

B.1. Perlindungan Hukum bagi TKI di Taiwan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁹” Terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI). Karenanya, TKI memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional dan mendapatkan julukan sebagai pahlawan devisa negara. Hal tersebut diberikan mengingat peran TKI sangat berpengaruh dalam peningkatan perolehan negara.

Setiap orang dalam pekerjaan apapun pasti memiliki risiko atas

¹⁸ Hasil wawancara dengan Gustia Ningsih, selaku Direktur Utama PT. Prima Duta Sejati pada tanggal 21 Desember 2016

¹⁹ Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pekerjaanya masing-masing, bersamaan dengan itu TKI pun memiliki risiko tertentu dalam pekerjaanya. Tidak jarang TKI mendapatkan permasalahan atau risiko tertentu dari majikannya sendiri. Untuk itu, pemerintah memberikan perlindungan bagi TKI mengingat banyaknya risiko yang dapat terjadi pada saat TKI bekerja pada masa penempatan melalui beberapa peraturan.

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Dalam pasal 34 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-Undang.²⁰” Dengan demikian dalam upaya memberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, pada tanggal 18 Oktober 2004 pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Mengenai masa penempatan, pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap TKI yang datang ke negara tujuan penempatan wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.²¹ Di Negara Taiwan, setiap TKI yang datang dan ingi bekerja di Taiwan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan selambat-lambatnya 3 hari setelah tiba di Taiwan. Selama bekerja di Taiwan TKI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pada kedatangan, bulan ke 6 (enam) kerja, bulan ke 18 (delapan belas) kerja,

²⁰ Pasal 34, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²¹ Pasal 71, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

serta bulan ke 30 (tiga puluh). Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit Pemerintah daerah setempat di Taiwan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Taiwan. Setelah itu, setiap pekerja asing harus melakukan sidik jari ke kantor polisi setempat diantar oleh agen, pada hari kedua tiba di Taiwan.

Setelah melakukan sidik jari, pekerja asing diperbolehkan mengurus Alien Resident Card (semacam KTP) di kantor polisi setempat dengan membawa passpor, pas photo dua lembar, mengisi formulir yang tersedia dan membayar biaya administrasi sebesar NT\$ 1.000. ARC akan segera selesai dalam waktu 10 hari. Bagi TKI yang lulus dalam pemeriksaan kesehatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tiba di Taiwan diperbolehkan untuk mengurus Surat Izin Kerja ke Council of Labor Affairs (CLA) yang merupakan lembaga pemerintah Taiwan di bidang Tenaga Kerja.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004,

“TKI berhak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.”²²

Mengenai hal tersebut, TKI di Taiwan dapat meminta bantuan pada *Legal Aid Foundation* atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di negara penempatan serta telah mendapat dukungan dari Yudisial Yuan (Taiwan) untuk menyediakan pelayanan hukum kepada pekerja asing di Taiwan. Jasa hukum yang ditawarkan antara lain:

1. Konsultasi hukum gratis dengan menyediakan pengacara,

²² Pasal 77, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

menyediakan layanan konsultasi hukum dengan bertemu langsung secara gratis, konsultasi hukum dilaksanakan dengan membawa identitas diri dan dokumen yang berkaitan.

2. Menyediakan pengacara untuk penuntutan perkara
3. Membantu penulisan surat tuntutan
4. Membantu perundingan pertikaian hukum

Buruh migran tersebut tetap bisa untuk mengajukan proses permohonan bantuan hukum apabila memenuhi persyaratan berikut persoalan hukum harus masuk akal, berpendapatan rendah, korban perdagangan manusia dan korban yang tinggal di tempat penampungan.

Dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan bantuan hukum :

1. ARC atau Paspor atau KTP
2. Data semua harta kekayaan di Taiwan (yang berlaku untuk pendaftaran pajak pendapatan)
3. Data yang berkaitan dengan kasus tersebut

Apabila pendaftaran diwakilkan pada orang lain, wajib dilengkapi surat kuasa serta harus memahami kasus tersebut.

Dalam melindungi hak dan kewajiban TKI, Undang-Undang No. 39

Tahun 2004 mengaturnya dalam pasal 8 yang berbunyi:

- “ setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
- a. bekerja diluar negeri;
 - b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
 - c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
 - d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;

- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulungan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.”²³

Sesuai dengan pasal tersebut, berikut merupakan hak dan kewajiban dari TKI yang bekerja di Taiwan:

- a. Gaji. Ditentukan sendiri melalui negosiasi antara majikan dengan buruh, apabila dipekerjakan oleh instansi yang menggunakan undang-undang pokok tenaga kerja, gajinya tidak boleh lebih rendah dari gaji pokok.
- b. Jam kerja. Diatur sesuai kontrak kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak majikan dan buruh. Apabila dipekerjakan oleh instansi yang mengenakan undang-undang pokok tenaga kerja, jam kerja normal per hari tidak boleh lebih dari 8 jam, jam kerja dalam dua minggu tidak boleh lebih dari 84 jam. Di saat lembur diatur sesuai aturan.²⁴
- c. Istirahat dan cuti. Diurus berdasar kontrak yang ditandatangani antara majikan dan buruh. Apabila dipekerjakan oleh instansi yang menerapkan undang-undang pokok tenaga kerja, setiap 7 hari

²³ Pasal 8, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

²⁴ Biro Urusan Tenaga Kerja, Hak dan Kepentingan Selama Bekerja di Taiwan (*Online*), diakses dari <http://labor.kcg.gov.tw/Indonesia/>, pada tanggal 3 Nopember 2016, pukul 15.37 WIB

semestinya istirahat 1 hari. Bila telah setahun bekerja, mulai tahun kedua, setiap tahun mendapat cuti 7 hari, kalau mengalami kecelakaan kerja, selama pengobatan diberi cuti sakit.

- d. Asuransi kesehatan. Setiap buruh asing yang memiliki izin tinggal, semuanya wajib mengikuti asuransi kesehatan rakyat.
- e. Asuransi tenaga kerja. Apabila bekerja pada instansi yang mempekerjakan lebih dari 5 orang, majikan atau organisasi/instansi pemilik harus ikut asuransi tenaga kerja.
- f. Penanganan masalah buruh dan majikan. Selama bekerja di Taiwan, disaat terjadi perselisihan di bidang kontrak atau kepentingan kerja, bisa melalui instansi tenaga kerja berbagai wilayah di kawasan Taiwan atau Pusat Konseling tenaga kerja asing berbagai tempat dan organisasi swasta yang ada hubungan dengan masalah tenaga kerja mengajukan permohonan untuk membantu menanganinya.
- g. Penanganan sengketa konsumsi. Konsumen (termasuk tenaga kerja asing), pada saat mengalami perselisihan karena masalah barang atau layanan, pihak konsumen bisa mengadukannya kepada pihak pengusaha, organisasi perlindungan konsumen atau pusat layanan konsumen dan cabangnya atau menelepon sambungan khusus: 1950 (nomor perwakilan nasional).²⁵
- h. Kewajiban untuk membayar biaya pengurusan izin tinggal
- i. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja

²⁵Biro Urusan Tenaga Kerja, Hak dan Kepentingan Selama Bekerja di Taiwan (*Online*), diakses dari <http://labor.kcg.gov.tw/Indonesia/>, pada tanggal 3 Nopember 2016, pukul 15.37 WIB

- j. Mentaati peraturan perusahaan / peraturan tempat kerja sesuai yang dibuat oleh majikan.

2. Tim Perlindungan Satgas TKI

Dalam rangka untuk memperkuat pelayanan perlindungan TKI, Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei telah membentuk Tim Satgas TKI. Tim Satgas beranggotakan TKI dan mahasiswa yang tersebar di beberapa daerah di Taiwan untuk membantu Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei dalam merespon atau menerima pernyataan maupun pengaduan dari TKI. Permasalahan yang ditangani selalu dilaporkan kepada KDEI di Taipei.

Dalam tugas dan fungsinya, Tim Satgas bertugas menerima, menjawab dan merespon setiap keluhan dan pertanyaan dari pelapor sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan. Memberikan informasi yang benar atas pertanyaan yang disampaikan oleh pelapor. Merespon dengan sikap kerja yang profesional atas keluhan pelapor. Menerima pengaduan secara langsung maupun tidak langsung dan memeriksa dokumen pendukung pengaduan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan. Menindaklanjuti permasalahan TKI dengan melakukan klarifikasi ke pihak *agency* maupun PPTKIS. Mendata dan menyerahkan laporan pengaduan beserta hasil tindak lanjut kepada Tim Teknis Penanganan Permasalahan TKI/ petugas teknis pendataan. Melaporkan setiap kendala atau masalah yang dihadapi ke Tim Teknis Penanganan Permasalahan TKI/ Koordinator Teknis.

Gambar 4.2*)
Format pengaduan TKI

FORMAT PENGADUAN TKI
(TERIMA → VERIFIKASI → FOLLOW UP)

FORM PENGADUAN TKI

Nama Lengkap :
No Passport : ...
No HP TKI : ...
Nama penerjemah/agency : ...
No tlp/hp penerjemah/agency : ...
Nama PPTKIS (PT) : ...
Masalah : ...
Langkah2 yg telah dilakukan ut penyelesaian masalah : ...
Permintaan/tuntutan :

Mohon datanya diisi dengan benar!

KONTAK PERSON
KDEI DITAIPEI / SATGAS / TKS

CALL CENTER KDEI
(SEMENTARA DALAM PEMBAHASAN)

SMS, WhatsApp, LINE, Telegram, EMAIL, Facebook

Sumber: Website Biro Usaha Tenaga Kerja Online, 2017

Untuk dapat melakukan pengaduan kepada Tim Satgas TKI, hal yang harus dilakukan adalah dengan mengisi formulir pengaduan TKI yang berisi Identitas TKI lengkap dengan permasalahan yang dialami dan permintaan yang diinginkan. Selanjutnya, format pengaduan TKI dikirimkan kepada kontak yang ditentukan.

Dari data yang di dapat oleh Tim Satgas TKI, tingkat pengaduan TKI pada masa penempatan cukup tinggi. Pada tahun 2011 jumlah aduan keseluruhan sebesar 161 (seratus enam puluh satu) aduan. Pada tahun 2012, jumlah aduan yang diterima meningkat menjadi 204 (dua ratus empat) aduan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan aduan yang cukup tinggi sebesar 345 (tiga ratus empat puluh lima) aduan. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah aduan yang di terima mengalami penurunan dan jumlahnya yang tidak jauh berbeda yaitu 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) dan 274 (dua ratus tujuh puluh empat). Di tahun lalu yaitu pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan aduan menjadi

442 (empat ratus empat puluh dua) aduan, dan menempati angka aduan paling tinggi diantara 6 (enam) tahun terakhir. Serta pada bulan Januari 2017, sudah tercatat sebanyak 83 (delapan puluh tiga) aduan dari berbagai risiko yang diderita TKI.

Kasus yang diterima oleh kepada KDEI maupun PPTKIS, sekitar 50 % berasal dari laporan Satgas dan TKS. Dan lokasi yang diwakilkan adalah seluruh kota yang ada di Taiwan yang terdiri dari Keelung, Shincu, Taipei, Tamsui, Taichung, Pingtung, Dongkang, Chungli, Chiayi, Chiayi Taipei, Sanchong, Tainan, Penghu, dan Yilan. Sehingga dapat mempermudah interaksi TKI sesuai dengan kota dimana ia bekerja.

Pada pelaksanaan pengaduan TKI, KDEI berdasarkan laporan Tim Satgas berhak memberikan surat peringatan terhadap majikan yang melakukan tindakan yang diluar batasnya. Setelah beberapa kali diberi surat peringatan tetapi tetap saja melakukan hal yang sama, maka majikan akan di *blacklist* dan tidak akan lagi mendapatkan pekerja asal Indonesia. Sedangkan TKI di tampung di *Shelter* atau tempat penampungan TKI, dan apabila ia ingin kembali bekerja maka akan diurus mengenai penggantian majikan.²⁶

B.2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Taiwan terkait Klaim Asuransi Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Penempatan

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI

²⁶ Hasil wawancara dengan Devrirel Sogia, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja di KDEI Taiwan pada tanggal 20 Januari 2017

Perlindungan yang diberikan terhadap TKI terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 yang menjelaskan tentang perlindungan TKI, yang didalamnya memuat peraturan tentang perlindungan Asuransi TKI pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.


Dalam pasal 15 ayat (2) butir b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 menyatakan bahwa, “premi asuransi TKI pada masa penempatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”. Sesuai dengan peraturan yang ada, besarnya premi yang dibayarkan pada masa penempatan TKI, 6 (enam) kali lipat lebih besar dari asuransi pra penempatan dan purna penempatan. Namun pada kenyataannya, premi yang dibayarkan sebagai perlindungan hukum TKI pada masa penempatan dianggap tidak signifikan dengan pengeluaran untuk memberikan uang pertanggungan terhadap klaim yang diajukan. Karena, menurut data yang disampaikan oleh PDS sekitar 99% TKI yang berada pada masa penempatan di Taiwan tidak mengajukan klaim terkait risiko yang diderita. Sebab, TKI yang dilindungi berada di negara tempat ia bekerja yang tentu saja menyulitkan untuk mengajukan klaim dengan resiko-resiko tertentu.²⁷

berikut merupakan tahap pada proses klaim asuransi,

²⁷ Hasil wawancara dengan Maxixe Mantofa, President direktur PT. Prima Duta Sejati (PPTKIS) pada tanggal 21 Desember 2016

Gambar 4.2

Tahap Klaim Asuransi



Sumber: Power Point Program Asuransi TKI, 2017

- a. klaim asuransi dapat dilakukan oleh Calon TKI/TKI sendiri, ataupun dapat di wakilkkan oleh Ahli Waris atau PPTKIS. Ini merupakan tahap awal dalam mengajukan klaim asuransi. Dimana pada tahap ini juga, Calon TKI/TKI atau wakilnya mempersiapkan persyaratan yang sudah ditentukan. Syarat utama berupa dokumen umum yang terdiri atas, surat pengajuan klaim bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah ditunjuk ke kantor pusat atau kantor cabang konsosium Asuransi TKI bersangkutan, Kartu Peserta Asuransi (KPA) asli atau polis kwitansi pembayaran, fotocopy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan apa bila diperlukan surat keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris.²⁸ Karena apabila syarat tidak

²⁸ Astindo, Polis Asuransi TKI, www.astindo.co.id, diakses pada 22 Februari 2017, pukul 15.23 WIB

lengkap maka klaim asuransi tidak dapat diajukan. Di tahap ini pula TKI harus memilih atau memastikan atas risiko apa yang akan ia ajukan. Pada pelaksanaannya, tidak sedikit TK yang gagal mengajukan klaim asuransi karena kurangnya persyaratan yang harus diajukan. Dijelaskan dalam pasal Pasal 26 Permenakertrans Nomor 1 tahun 2012,

“Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.²⁹”

Pada pra penempatan, klaim paling lama diajukan 5 bulan sejak penandatanganan perjanjian, pada masa penempatan klaim yang diajukan paling lama selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pada purna penempatan klaim diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian.

- b. setelah persyaratan lengkap, klaim asuransi dapat diajukan di kantor cabang asuransi terdekat.
- c. kemudian, kantor cabang memberikan data kepada kantor pusat untuk kemudian di berikan kepada Konsorsium asuransi untuk melakukan proses klaim asuransi.
- d. apabila data sudah diterima oleh Konsorsium asuransi, maka proses klaim dilakukan. Karena yang mengajukan klaim asuransi yang tidak sedikit, dari proses awal di kantor cabang hingga Konsorsium asuransi memakan waktu yang lumayan lama. Sebab itu, tidak sedikit yang mengeluhkan pengajuan klaim asuransi sangat berbelit-belit. Dalam tahap ini terdapat dua buah keputusan, yakni diterima ataupun ditolak.

²⁹ Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

- e. Apabila pengajuan klaim ditolak maka proses klaim ditutup, dan dianggap selesai.
- f. Sedangkan apabila diterima, maka klaim dibayarkan sesuai risiko yang diterima. Besar pertanggungsaan sama seperti klaim yang diajukan. Dalam Pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa,

(5) ”santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsim asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi.³⁰”

- g. Kemudian dana pertanggungsaan tersebut akan diberikan kepada Calon TKI/TKI atau yang mewakilkan Ahli Waris atau PPTKIS, sebagai pertanggungsaan atas risiko yang ia terima. Pada pelaksanaannya, tidak banyak TKI yang mendapatkan angka pertanggungsaan maksimal.

Pada pasal 23 ayat 3 mengatur secara rinci mengenai program asuransi TKI selama penempatan, meliputi:

- “(3) a. Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
- b. Risiko meninggal dunia;
- c. Risiko sakit dan cacat;
- d. Risiko kecelakaan di dalam dan diluar jam kerja;
- e. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
- f. Risiko upah tidak dibayar;
- g. Risiko pemulangan TKI bermasalah;
- h. Risiko menghadapi masalah hukum;
- i. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
- j. Risiko hilangnya akal budi; dan
- k. Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/ tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.³¹”

³⁰ Pasal 26 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

³¹ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

Terkait dengan persyaratan klaim asuransi perlindungan hukum dalam hal ini terkait dengan Asuransi bagi TKI yang mengalami kekerasan fisik dijelaskan bahwa harus menggunakan surat visum dari dokter rumah sakit dan rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit sesuai dengan yang diatur dalam Permenakertrans No. 1 Tahun 2012, Pasal 26 butir c angka 9. Dari permenakertrans tersebut, secara jelas disampaikan bahwa terdapat perlindungan secara hukum melalui Asuransi terhadap TKI, yang mengalami tindak kekerasan fisik, psikis dan atau seksual selama yang bersangkutan berada di negara penempatan.

Terkait dengan risiko tindak kekerasan fisik pada masa penempatan, besar santunan yang di berikan terhadap risiko tersebut sebesar ketentuan cacat tetap, dengan pertanggungungan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pada pelaksanaanya, pada studi kasus di PT. PDS sebagai PPTKIS yang menangani proses klaim asuransi TKI yang berhadapan langsung kepada Konsorsium asuransi di indonesia, jarang sekali menerima klaim mengenai kekerasan fisik. PDS menilai lebih banyak menerima aduan yang tidak berlanjut pada pengurusan klaim asuransi dibandingkan dengan TKI yang ingin mengajukan klaim asuransi TKInya.³²

Sesuai dengan data yang dimiliki KDEI Taipei pada Sistem Informasi Penanganan Masalah TKI, dari sebanyak 245.180 TKI di Taiwan, pada tahun 2016 sebanyak 37 orang melaporkan adanya tindak

³² Hasil wawancara dengan Gustia Ningsih, selaku Direktur Utama PT.Prima Duta Sejati pada tanggal 21 Desember 2016

kekerasan fisik terhadap dirinya.³³ Namun tidak ada yang mengajukan klaim terkait kekerasan fisik yang dialami. Apabila ingin mengajukan klaim seputar kekerasan fisik, mereka tidak mengajukan klaim dengan risiko tindak kekerasan fisik tetapi mereka mengajukannya dengan menggunakan klaim yang memuat risiko kecelakaan kerja. Ada beberapa TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik mengganti pengajuan klaimnya dengan risiko kecelakaan kerja karena dianggap lebih mudah dalam proses pengajuannya.³⁴ Risiko kecelakaan kerja diatur dalam pasal 23 ayat (3) huruf d dengan santunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan tiket pesawat kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara /pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

Perbedaan risiko tindak kekerasan fisik dengan risiko kecelakaan kerja ialah, risiko kekerasan fisik terjadi karena adanya perbuatan orang lain yang secara sengaja dengan niat ingin menyakiti. Sedangkan kecelakaan kerja terjadi karena unsur ketidak sengajaan ataupun kelalaian dan belum tentu disebabkan oleh orang lain.

Tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan dianggap tidak terlalu mempengaruhi dalam urusan perlindungan Asuransi TKI. Karena apabila terjadi kesulitan dalam proses klaim asuransi, kami melapor kepada pemerintah dengan surat yang menyatakan identitas dan permasalahan lama dalam proses klaim asuransinya. nanti pemerintah yang akan mengurus ke asuransinya. Selain itu apabila mendesak maka meminta bantuan LSM untuk menekan

³⁴ Hasil wawancara dengan Maxixe Mantofa, President direktur PT. Prima Duta Sejati (PPTKIS) pada tanggal 21 Desember 2016

asuransi agar cepat mengeluarkan klaim asuransinya. Hubungannya tidak terkait dengan hubungan bilateral, karena proses klaim asuransi terjadi di Indonesia.³⁵

2. Labor Act, Taiwan

Bagi Tenaga Kerja di luar sektor Domestik seperti sektor ABK Nelayan, Konstruksi, Panti Jompo, Manufaktur termasuk dalam sektor yang tertera dalam *Article 7 Labor act Taiwan* yang berisi

*“An employer shall prepare and maintain a worker record card indicating the name, sex, birth date, place of ancestral origin, educational background, address, national identification card number, employment starting date, wage, labor insurance starting date, merits and demerits, injury and disease and other significant facts of each worker.”*³⁶

“Seorang majikan harus menyiapkan dan memelihara kartu catatan pekerja yang menunjukkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat asal leluhur, latar belakang pendidikan, alamat, nomor kartu identitas nasional, kerja mulai tanggal, upah, tanggal awal asuransi tenaga kerja, keuntungan dan kerugian, cedera dan penyakit dan fakta penting lainnya dari setiap pekerja.”

Adapun bagi Tenaga Kerja di Sektor Domestik, walaupun tidak tercantum dalam Labor Act Taiwan, perlindungannya diatur dalam MOU atau Hasil Joint Working Group Ketenagakerjaan antara Taiwan dan Indonesia. Dalam *article 9 MOU between the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei and the Taipei Economic and Trade Office in Indonesia on the Recruitment, Placement and Protection of Indonesia Overseas Worker* menyatakan:

“Any labour dispute which arise between worker(s) and employer(s) in Chinese Taiwan shall be resolved according to the laws and regulations in Chinese Taiwan”

³⁵ Hasil wawancara dengan Maxixe Mantofa, President direktur PT. Prima Duta Sejati (PPTKIS) pada tanggal 21 Desember 2016

³⁶*Article 7, Labor Standards Act, Taiwan*

“Setiap terjadi perselisihan perburuhan yang timbul antara pekerja dan majikan di negara Taiwan harus di selesaikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada di negara Taiwan”

Biaya asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dipotong langsung dari gaji pekerja migran setiap bulannya. Besarnya potongan asuransi tercantum dalam daftar gaji pekerja migran tersebut. Biaya Asuransi untuk Tenaga Kerja sektor Domestik pihak Taiwan dan Indonesia mewajibkan majikan untuk melindungi Tenaga Kerjanya dengan Asuransi Kesehatan (Askes) dengan perbandingan pembayaran Premi dibebankan kepada pekerja atau TKI sebesar 20%, biaya yang dibebankan kepada majikan sebesar 70%, serta sisanya yaitu 10% menjadi beban pemerintah.

Biaya Asuransi untuk Tenaga Kerja sektor Manufaktur, Anak Buah Kapal Nelayan, Konstruksi dan Panti Jompo, pihak Taiwan mewajibkan majikan untuk melindungi Tenaga Kerjanya dengan Asuransi Kesehatan (Askes) dan Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Adapun perbandingan pembayaran premi untuk Asuransi kesehatan dibebankan kepada majikan 70%, dibebankan kepada pkerja atau TKI sebesar 20%, dan 10% di bebankan kepada pemerintah. Pada Asuransi Tenaga Kerja biaya premi dibebankan 60% kepada majikan, 20% dibebankan kepada pekerja atau TKI, dan 10% dibebankan kepada pemerintah.

Apabila pihak pertama (Majikan) tidak dapat memberikan asuransi tenaga kerja, maka pihak pertama wajib menggantikan dengan Asuransi Jiwa lain yang pertanggungannya minimal NT\$ 300.000. Bila terjadi kecelakaan kerja dan majikan tidak membelikan Asuransi Tenaga

Kerja atau Asuransi Jiwa, maka pihak pertama harus bertanggung jawab sebesar nilai pertanggungan yang harus dibayar oleh pihak asuransi.

Biaya asuransi dipotong dari gaji bulanan dan dibukukan dalam kwitansi pembayaran. Manfaat asuransi untuk kecelakaan biasa dan sakit:

1. Manfaat untuk penggajian: 50% dari gaji selama rawat inap tetap diberikan, tapi tidak melebihi satu tahun,
2. Manfaat bagi penyandang disabilitas diukur berdasarkan tingkat risiko yang diderita,
3. Kompensasi kematian dan pemakaman.

15 bulan gaji apabila masa kerja kurang dari 1 tahun.

25 bulan gaji apabila masa kerja kurang dari 2 tahun.

35 bulan gaji apabila masa kerja lebih dari 2 tahun.

3 bulan gaji untuk kematian orang tua atau pasangan hidup.

2.5 bulan gaji bagi kematian anak berusia < 12 tahun.

1.5 bulan gaji untuk kematian anak berusia > 12 tahun.

Harus menyerahkan Surat Kematian yang disahkan oleh TETO di Jakarta (untuk kematian anggota keluarga).³⁷

Apabila terjadi risiko mengenai kekerasan fisik yang mengakibatkan luka ataupun cacat fisik kepada TKI, majikan wajib membayarkan kompensasi kepada TKI yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang asuransi Tenaga Kerja atau

³⁷Asuransi Kerja Bagi Pekerja Migran Taiwan (*Online*), <https://buruhmigran.or.id/2015/01/09/asuransi-kerja-bagi-pekerja-migran-taiwan/>, diakses pada tanggal 3 Nopember 2016, pukul 15.43 WIB

Undang-Undang lain yang berlaku sesuai dengan *Article 59 Labor Act*, Taiwan yang berisi,

“An employer shall pay compensation to a worker who is dead, injured, incapacitated or sick due according to the following provisions; provided that if, in respect of the same accident, the employer has already paid compensation to the worker concerned in accordance with the provisions of the Labor Insurance Act or other applicable statutes and administrative regulations, The employer may deduct those already paid compensation therefrom: (1) When a worker is injured or suffers from any occupational disease, the employer shall compensate him the necessary medical expenses. The categories of occupation-related diseases and the scope of medical treatment covered shall be governed by the relevant provisions of the Labor Insurance Act.”³⁸

“Seorang majikan harus membayar kompensasi kepada pekerja yang sudah meninggal, terluka, lumpuh atau sakit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut; asalkan jika, sehubungan dengan kecelakaan yang sama, majikan telah membayar kompensasi kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Asuransi Tenaga Kerja atau undang-undang lain yang berlaku dan peraturan administrasi, Majikan dapat mengurangi mereka kompensasi sudah dibayar darinya: (1) Ketika seorang pekerja terluka atau menderita penyakit akibat kerja, majikan harus mengkompensasi dia biaya medis yang diperlukan. Kategori penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan ruang lingkup perawatan medis tertutup diatur oleh ketentuan yang relevan dari Undang-Undang Asuransi Tenaga Kerja.”

Namun pada pelaksanaannya, hampir tidak ada TKI yang mengajukan klaim mengenai tindak kekerasan fisik. Dan Asuransi yang diberikan oleh majikan hanya dapat digunakan apabila TKI masih dalam status bekerja dengan majikan tersebut.³⁹

C. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi TKI Dengan Risiko Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Penempatan Di Taiwan

³⁸Article 59 (1), *Labor Standards Act, Taiwan*

³⁹ Hasil wawancara dengan Devriol Sogia, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja di KDEI Taiwan pada tanggal 20 Januari 2017

Untuk mengukur suatu pelaksanaan hukum, penulis menggunakan teori L. Friedman dengan menggunakan 3 (tiga) komponen, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*).⁴⁰

1. Dari Segi Substansi Hukum

Adapun penjelasan dari substansi hukum ialah aturan ataupun norma yang mengatur pola perilaku manusia didalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.⁴¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga komponen yang menjadi kekuatan berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan. Ketiga komponen tersebut merupakan tolak ukur terhadap berhasilnya sebuah peraturan berlaku secara operasional di dalam masyarakat atau tidak. Ketiganya merupakan kekuatan yang berlaku yuridis, kekuatan berlaku sosiologis dan kekuatan berlaku filosofis.⁴²

Secara yuridis, suatu peraturan hukum dianggap memiliki kekuatan hukum apabila penetapannya berdasarkan penetapan hukum yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Asuransi TKI ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai Undang-Undang yang secara umum dan luas mengatur seputar masalah ketenagakerjaan. Pada Tahun 2002 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan suatu keputusan presiden R.I No. 36

⁴⁰ Abdul R Saliman, 2015, **Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus**, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.4.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2005, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 94.

Tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO. Berdasarkan Konvensi ILO No.88 Pasal 6 huruf b butir IV pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain yang mungkin telah disetujui oleh Pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.⁴³ Dalam perkembangannya, demi mengatur mengenai hal tersebut sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang 13 Tahun 2003 “penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri diatur melalui Undang-Undang”, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, yaitu:

“(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi, Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.”⁴⁴

Untuk pelaksanaan dari pasal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI. Karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem perlindungan TKI di luar negeri, sehingga di sesuaikan menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.20/MEN/X/2007 dengan kembali

⁴³ HRCentro, Persyaratan Bagi Perusahaan, http://www.hrcentro.com/peraturan_naker/Persyaratan_Bagi_Perusahaan_Untuk_Menjadi_Pialang_Asuransi_Tenaga_Kerja_Indonesia_100301.html, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.43 WIB

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

disempurnakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MER/XII/2008 tentang Asuransi TKI. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang asuransi TKI dan sistem perasuransian.⁴⁵ Oleh karena itu, peraturan tersebut kembali disesuaikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 yang menjelaskan tentang perlindungan TKI. Yang kemudian kembali disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI dengan mengikuti perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat. Pengaturan mengenai Asuransi TKI bertujuan untuk melindungi hak para TKI yang bekerja di luar wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengajuan klaim asuransi TKI tindak kekerasan fisik pada masa penempatan, telah terjadi permasalahan yang mana dalam pelaksanaannya tidak diajukan melalui Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 Pasal 23 ayat (3) butir i mengenai klaim asuransi TKI tindak kekerasan fisik pada masa penempatan, melainkan menggunakan pasal 23 ayat (3) butir d mengenai klaim asuransi TKI dengan risiko kecelakaan kerja pada masa penempatan. Hal tersebut

⁴⁵ HRCentro, Persyaratan Bagi Perusahaan, http://www.hrcentro.com/peraturan_naker/Persyaratan_Bagi_Perusahaan_Untuk_Menjadi_Pialang_Asuransi_Tenaga_Kerja_Indonesia_100301.html, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.43 WIB

didasari atas sulitnya persyaratan pengajuan klaim, karena dianggap terlalu berisiko. Agar tetap mendapatkan santunan terhadap risiko yang terjadi, mereka berupaya untuk mengganti klaim asuransi dengan risiko yang hampir sama dengan risiko tindak kekerasan fisik. Syarat pengajuan klaim yang harus dipenuhi merupakan salah satu hambatan dalam proses pengajuan klaim asuransi. Sesuai dalam pasal 26 ayat (3) butir c angka 9, mengenai syarat pengajuan klaim asuransi tindak kekerasan fisik yang harus di penuhi ialah “ a) surat visum dari dokter rumah sakit; dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.⁴⁶” Dalam klaim asuransi terkait kekerasan fisik pada masa penempatan, mendapat kesulitan dalam mengajukannya. Hal ini dikarenakan TKI tidak memiliki bukti yang kuat sebagai dasar melakukan klaim Asuransi. Hambatan yang dominan terhadap pelaksanaan klaim asuransi tindak kekerasan fisik adalah kurangnya bukti otentik yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. TKI kesulitan dalam mendapatkan bukti visum karena ada beberapa perbedaan pemahaman mengenai hal tersebut. Beberapa TKI beranggapan apabila ia melakukan visum untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan klaim, secara otomatis ia harus membongkar perlakuan pelaku tindak kekerasan fisik. Hal tersebut dianggap sulit karena biasanya akan melalui proses pengadilan, dan penahanan majikannya terlebih dahulu jika terbukti melakukan tindak kekerasan fisik dilihat dari

⁴⁶ Pasal 26 ayat (3) butir c angka 9, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

hasil visumnya. Maka jarang yang mengajukan klaim dengan pasal tersebut.⁴⁷

Sedangkan syarat dalam pengajuan klaim asuransi dengan risiko kecelakaan kerja diatur dalam pasal 26 ayat (3) butir c angka 4, yang harus dipenuhi berupa “a) surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/ atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; dan b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.”⁴⁸ Dalam pemenuhan persyaratannya klaim asuransi kecelakaan kerja tergolong lebih mudah dibandingkan dengan risiko Tindak kekerasan fisik. Untuk itu, para TKI dengan bantuan PTTKIS mengubah klaim asuransi dari risiko yang diterima menggunakan pasal yang mengatur tentang risiko kecelakaan kerja. Hal ini dianggap sebagai alternatif bagi TKI yang ingin tetap mendapatkan pertanggung jawaban dari asuransi yang sudah iya bayarkan. Karena, risiko yang diterita oleh korban atau TKI dapat dibilang sama, hanya saja penyebab terjadinya yang berbeda serta pertanggung jawaban yang akan diberikan juga hampir sama yakni maksimal dana pertanggung jawaban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam suatu perjanjian pertanggung jawaban atau asuransi terdapat beberapa prinsip yang bertujuan agar sistem perjanjian tersebut dapat dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Karena apabila suatu norma tidak dilengkapi dengan prinsip cenderung tidak memiliki kekuatan yang

⁴⁷Hasil wawancara dengan Devriel Sogia, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja di KDEI Taiwan pada tanggal 20 Januari 2017

⁴⁸ Pasal 26 ayat (3) butir c angka 4, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

mengikat. Dalam hal sulitnya persyaratan yang ada dalam pengajuan klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada masa penempatan, apabila dikaitkan dengan prinsip asuransi yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kepentingan⁴⁹, dalam prinsip ini dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian pertanggungan, pihak tertanggung hanya berhak menerima penggantian atas kerugiannya. Dalam TKI hanya ingin mendapatkan biaya pertanggungan dari konsorsium asuransi atas klaim yang diajukannya, walaupun pada kenyataannya risiko yang diajukan klaimnya tidak berdasarkan kenyataan yang terjadi.
- b. Prinsip itikad baik⁵⁰, dalam prinsip ini terjadi atas kepercayaan antara penanggung dan tertanggung sehingga tertanggung harus memberitahukan semua keadaan yang terjadi sesuai yang dipertanggungkan. Namun dalam proses pengajuan asuransi, TKI disini tidak menunjukkan itikad baiknya karena telah mengajukan klaim tidak sesuai berdasarkan kenyataan yang terjadi. Sebab kebanyakan dari TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik mengajukan klaimnya dengan risiko kecelakaan kerja.
- c. Prinsip ganti rugi⁵¹, pihak asuransi hanya memberikan ganti kerugian sesuai dengan risiko yang diderita TKI. Karena persyaratan dalam klaim asuransi tindak kekerasan fisik dianggap cukup sulit, banyak TKI yang menggantikan risiko tersebut dengan risiko kecelakaan kerja. Sebab biaya pertanggungan yang diberikan oleh

⁴⁹ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵⁰ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵¹ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

pihak penanggung dalam klaim asuransi diantara keduanya memiliki nilai yang sama.

- d. Prinsip subrogasi⁵², konsorsium sebagai pihak penanggung dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak ketiga yang telah melakukan tindak kekerasan fisik kepada tertanggung, apabila TKI mengajukan klaim terkait kekerasan fisik.
- e. Prinsip sebab akibat, apabila TKI mengajukan klaim asuransi dengan risiko kecelakaan kerja bukan dengan risiko tindak kekerasan fisik, maka peraturan yang dibuat mengenai klaim asuransi tindak kekerasan fisik tidak akan berjalan efektif, dan majikan tidak akan mendapat pelajaran akan perbuatan yang ia lakukan.
- f. Prinsip kontribusi, dimana apabila dalam suatu polis asuransi terdapat dua atau lebih penanggung, maka masing-masing penanggung memberikan pertanggungan dengan imbang sesuai dengan jumlah polis yang telah ditandatangani. Prinsip kontribusi ini digunakan apabila terdapat asuransi ganda.⁵³

Pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukan klaim asuransi kepada Konsorsium asuransi TKI⁵⁴” yang berarti bahwa klaim asuransi hanya dapat diajukan kepada Konsorsium asuransi, berlaku pada seluruh penempatan. Yaitu, apabila risiko terjadi pada TKI yang berada di negara penempatan, TKI harus kembali ke tanah air agar dapat mengajukan klaim asuransinya.

⁵² Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵³ Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵⁴ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pengajuan klaim asuransi pada masa penempatan. Dilihat dari biaya akomodasi transportasi yang tidak memungkinkan untuk TKI tersebut dengan mudah mengajukan klaim asuransi ke tanah air.

Sedangkan, Konsorsium asuransi Indonesia hampir tidak mungkin membuka kantor di negara penempatan. Karena, disana asuransi juga di pegang oleh lembaga instansi tinggi sama seperti di Indonesia asuransi TKI di bawahi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan juga, klaim asuransi hanya bisa dikeluarkan saat TKI sudah kembali ke Indonesia dengan berbagai macam persyaratan yang harus ditemui. Salah satu persyaratannya yakni surat kepulangan dan surat pengantar dari perwakilan RI di negara penempatan.

Sedangkan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Labor Act, Taiwan adalah perlindungan yang diberikan oleh majikan hanya dapat digunakan saat TKI masih dengan status bekerja dengan majikan tersebut. Sedangkan, pada pelaksanaannya tidak jarang TKI yang melarikan diri apabila menerima risiko tindak kekerasan fisik dari majikan. Sehingga apabila TKI berstatus kaburan, TKI tidak mendapatkan haknya berupa santunan dari perlindungan asuransi yang diberikan oleh majikan atas apa yang ia derita.⁵⁵

Dalam *Article 12 (6) Labor act, Taiwan* dijelaskan sebagai berikut,

“In any of the following situations, an employer may terminate a

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Devriël Sogia, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja di KDEI Taiwan pada tanggal 20 Januari 2017

*labor contract without advance notice.*⁵⁶ (6) *Where a worker is, without good cause, absent from work for three consecutive days, or for a total six days in any month.*⁵⁶

“Dalam salah satu situasi berikut, majikan dapat mengakhiri kontrak kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu:

(6) Dimana seorang pekerja, tanpa tujuan baik, absen dari kerja selama tiga hari berturut-turut, atau untuk total enam hari pada bulan apapun.”

TKI dianggap melarikan diri oleh majikan apabila TKI meninggalkan tempat kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa izin. Maka majikan berhak melaporkan ke kantor polisi setempat, dengan demikian sejak tanggal pelaporan maka hubungan hukum antara majikan dengan TKI tersebut akan putus dengan sendirinya. Sebabnya, TKI kehilangan hak atas asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja yang di sediakan oleh majikannya. apabila TKI kaburan tersebut ditangkap polisi, maka akan dikenakan denda sebesar NT\$ 30.000 sampai dengan NT\$ 150.000. setelah itu akan dipulangkan secara paksa serta di *blacklist* selama 5 tahun tidak diperbolehkan memasuki wilayah taiwan. Dengan demikian, Asuransi yang diberikan oleh majikan telah hilang semenjak TKI dinyatakan kabur. Sehingga tidak dapat melindungi TKI pada masa penempatan di Taiwan.

Dengan ini Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan memberikan upaya dengan memberikan layanan pengaduan TKI agar masalah yang tidak terlalu besar dapat segera diatasi. Dalam hal ini KDEI berfungsi memfasilitasi aduan yang dialami oleh TKI di Taiwan melalui sistem langsung maupun tidak langsung dibantu dengan Tim

⁵⁶Article 12, Labor Standards Act, Taiwan

Satgas TKI yang tersebar di berbagai wilayah di Taiwan. Dan juga sebagai instansi yang mengeluarkan surat keterangan kepulangan TKI sebagai salah satu syarat dalam mengajukan klaim asuransi pada masa penempatan. Setiap TKI yang permasalahannya belum dapat diselesaikan sepenuhnya oleh Tim Satgas akan ditampung dalam Shelter atau tempat penampungan TKI bermasalah, sambil menunggu hasil penyelesaian masalah ataupun menunggu untuk dicarikan majikan baru.⁵⁷

Secara sosiologis, suatu peraturan hukum dianggap telah memiliki kekuatan apabila diterima dan diakui oleh masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa TKI di Shelter atau tempat penampungan TKI di kota Taichung, Taiwan menunjukkan 3 (tiga) reaksi berbeda.⁵⁸ Pertama, 7 (tujuh) TKI yang menjadi sampel penelitian ini sudah mengerti dan mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang asuransi TKI. Kedua, 6 (enam) TKI mengetahui adanya aturan tentang asuransi TKI namun tidak mengetahui dengan pasti apa yang diatur didalamnya. Ketiga, 4 (empat) TKI lainnya mengaku tidak tahu mengenai peraturan tentang asuransi TKI.

Dalam persyaratan klaim asuransi tindak kekerasan fisik dijelaskan bahwa harus menyertakan hasil visum dan rincian biaya rumah sakit. Namun, terjadi perbedaan pemahaman oleh TKI sebagai bertanggung mengenai surat visum yang dimaksud. Dari 7 orang TKI yang mengetahui tentang peraturan mengenai asuransi terdapat

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Devriel Sogia, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja di KDEI Taiwan pada tanggal 20 Januari 2017

⁵⁸ Hasil dari kuesioner kepada TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik di shelter Kota Taichung, Taiwan

pemahaman yang berbeda mengenai surat visum yang menjadi syarat klaim asuransi. Pertama, 1 (satu) TKI menganggap bahwa surat visum yang dimaksud adalah hanya surat visum yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Kedua, 3 (tiga) TKI menganggap bahwa surat visum yang dimaksud merupakan surat hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang disertai dengan surat keterangan dari polisi di negara tersebut. Kemudian, 2 (dua) TKI lainnya menganggap bahwa surat visum yang dimaksud adalah surat visum yang baru bisa didapat karena ada pelaporan kepada pihak yang berwajib untuk segera dilaksanakannya proses hukum, sehingga pengajuan klaim baru dapat dilakukan apabila proses hukum telah selesai. Dan 1 (satu) TKI tidak menjawab. Menurut penulis, hal-hal tersebut merupakan suatu ketidakjelasan mengenai surat visum yang mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman oleh TKI⁵⁹

Secara filosofis, suatu peraturan hukum memiliki kekuatan apabila sesuai dengan cita-cita hukum dengan menjamin unsur-unsur ketertiban, keadilan serta kesejahteraan. TKI merupakan penyumbang devisa negara yang perlu diberikan perlindungan hukum agar tetap memperoleh haknya dengan sebaik-baiknya. Mengingat TKI memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional dan sangat berpengaruh dalam peningkatan perolehan negara. Maka Peraturan mengenai Asuransi TKI lahir dengan tujuan dapat melindungi hak-hak TKI selama bekerja diluar wilayah Republik Indonesia.

⁵⁹ Hasil dari kuesioner kepada TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik di shelter Kota Taichung, Taiwan

Dari ketiga komponen yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai tolak ukurnya sebuah peraturan yaitu:⁶⁰kekuatan berlaku yuridis, kekuatan berlaku sosiologis, dan kekuatan berlaku filosofis. Peraturan tentang asuransi yang berlaku belum efektif secara yuridis dan sosiologis. Pada substansi yuridis terdapat hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pengajuan klaim asuransi tindak kekerasan fisik, yang kemudian banyak digantikan oleh asuransi kecelakaan kerja. Pada substansi sosiologis peraturan yang ada belum efektif, karena dari *sample* TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik di Taiwan, masih ada nya TKI yang tidak mengetahui risiko apa saja yang ditanggung oleh asuransi dan tata cara pengajuannya serta terdapat perbedaan pemahaman mengenai persyaratan yang harus diajukan dalam klaim asuransi tindak kekerasan fisik, dilihat dari penjelasan TKI mengenai visum yang dimaksud berbeda-beda.

2. Dari Segi Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan aparat dan instansi-instansi hukum yang berwenang dalam melakukan penegakan dan menjalankan penerapan hukum.⁶¹ Dalam melakukan pengajuan klaim asuransi TKI pada masa penempatan, instansi yang berwenang dan bertanggung jawab yaitu Konsorsium asuransi, sedangkan yang menjalankan hukum pada pasal 26 butir c Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012 adalah pemohon.

Sesuai dengan Pasal 24, Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA;

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Abdul R Saliman, *Ibid*, hlm.4

“Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka Konsorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Perwakilan R.I. dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan R.I. di negara penempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.⁶²“

Sebuah peraturan perundang-undangan membutuhkan aparat dan instansi yang baik sehingga dapat berjalan dengan baik. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat pada Konsorsium asuransi yang turut di ganti bersamaan dengan pergantian menteri. Saat ini hanya 2 (dua) Konsorsium asuransi yang menangani asuransi TKI, yakni mitra dan astindo.⁶³ Sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Permenakertrans Nomor PER-20/MEN/X/2007 “Konsorsium asuransi TKI ditetapkan oleh Menteri melalui seleksi”.

Oleh sebab itu, setiap pergantian menteri maka berganti juga Konsorsium asuransi yang menanggung perlindungan TKI keluar negeri. Dengan demikian puluhan ribu tki diluar negeri akan kesulitan mengklaim asuransinya apabila pihak Konsorsium asuransi telah diganti. Akibat dari pergantian tersebut beberapa nasib dari TKI yang telah bekerja sama dengan asuransi yang telah digantikan tersebut menjadi terkatung-katung.

Konsorsium Asuransi yang telah digantikan akan sulit untuk meng-cover klaim asuransi yang diajukan TKI saat kembali ke Indonesia. Permasalahan tersebut sering terjadi dan salah satu penyebab

⁶² Pasal 24, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

⁶³ Hasil wawancara dengan Maxixe Mantofa, President direktur PT. Prima Duta Sejati (PPTKIS) pada tanggal 21 Desember 2016

terhambatnya proses pengajuan klaim asuransi TKI. Hambatannya, dirasa tidak ada kepastian hukum untuk melindungi hak-hak para nasabah pada saat Konsorsium asuransi yang mereka gunakan telah digantikan. Ini jelas dapat mempersulit rakyat kecil, hal tersebut dianggap dapat menambah pengeluaran saat mengajukan klaim asuransi, karena ketidakjelasan dalam proses klaim asuransi.⁶⁴

Dengan ini PT. Prima Duta Sejati sebagai PPTKIS berupaya membantu TKI dalam mengajukan klaim dan membantu menghubungi Konsorsium asuransi yang telah digantikan dengan Konsorsium asuransi yang baru agar TKI tetap dapat mendapatkan haknya.

3. Dari Segi Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan pendapat, sikap dan harapan yang terkait dengan tingkah laku masyarakat mengenai aturan hukum dan lembaga-lembaga tersebut.⁶⁵

a. Tenaga Kerja Indonesia

Untuk dapat menilai perlindungan Hukum terkait klaim asuransi pada masa penempatan, penulis melakukan wawancara terhadap TKI yang pernah mengalami risiko tindak kekerasan fisik pada masa penempatan.

Mengenai klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada masa penempatan, Ibu Nur Faidah⁶⁶ beranggapan bahwa saat beliau menerima risiko tindak kekerasan fisik oleh majikannya, beliau hanya membuat pengaduan kepada Tim Satgas TKI di Taiwan, dan meminta untuk

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Maxixe Mantofa, President direktur PT. Prima Duta Sejati (PPTKIS) pada tanggal 21 Desember 2016

⁶⁵ Abdul R Saliman, *Ibid*, hlm.5

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Nur Faidah, TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik pada masa penempatan pada tanggal 24 Januari 2017.

dicarikan majikan pengganti. Beliau tidak begitu mengetahui mengenai asuransi, sehingga beliau beranggapan tidak ingin diperpanjang dan ingin kembali meneruskan bekerja di Taiwan.

Berbeda pendapat penulis temukan saat melakukan wawancara mendalam dengan Ibu Yunitasari yang telah bekerja sebagai TKI di Taiwan selama 4 Tahun. Setelah beberapa kali mendapat perlakuan buruk dari anak majikannya, beliau melarikan diri agar terbebas serta dapat segera mendapatkan pertolongan atas kekerasan fisik yang ia terima. Namun, akibatnya beliau kehilangan perlindungan asuransi yang diberikan oleh majikan karena beliau berstatus TKI kaburan. Untuk mengganti seluruh kerugian atas risiko yang diderita, ia ingin mengajukan klaim terkait risiko yang ia terima. Namun, terdapat syarat-syarat yang tidak bisa di penuhi olehnya karena tidak adanya cukup bukti bahwa beliau merupakan korban dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan anak majikannya. Sehingga beliau mengganti penyebab risikonya dan mengajukan klaim asuransi TKI dengan risiko lain yang hampir serupa yaitu klaim asuransi kecelakaan kerja, agar beliau cepat mendapatkan haknya serta dapat segera melanjutkan pengobatan di tanah air.⁶⁷

Tingkat pendidikan sebagian besar TKI yang rendah menjadikan mereka tidak memahami hak asasi dasar dan hak kerja mereka. Dengan demikian sangatlah penting bila pemangku kepentingan lain dalam proses migrasi memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran. TKI yang memilih bekerja di

⁶⁷ hasil wawancara mendalam dengan Yunitasari, TKI yang mengalami Tindak Kekerasan Fisik pada Masa Penempatan di Taiwan pada tanggal 24 Januari 2017.

luar negeri sering kali tidak menyadari kondisi di luar negeri dan kadang-kadang tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan informasi yang benar tentang bekerja di luar negeri. Banyak orang yang melihat migrasi ke luar negeri sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, membantu saudara melanjutkan sekolah, utang atau masalah kesehatan sehingga informasi mengenai hak-hak mereka menjadi tidak begitu penting. Rata-rata calon TKI hanya berpendidikan SMP atau dibawahnya, sehingga PDS berupaya untuk memberikan pelatihan lebih lanjut atau pendidikan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan majikan di luar negeri serta memberi pengertian mengenai asuransi TKI. Pendidikan dan pelatihan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka. Sehingga para TKI dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi padanya.⁶⁸

b. Konsorsium Asuransi

Menurut perwakilan dari PDS, dalam proses klaim asuransi oleh Konsorsium asuransi memperoleh beberapa hambatan, yaitu dari segi waktu yang terbilang cukup lama dan terkesan membuang-buang waktu. Selain itu pihak Konsorsium juga tidak sedikit yang menolak klaim yang diajukan oleh TKI karena alasan-alasan tertentu dan Konsorsium asuransi enggan membantu TKI apabila persyaratan yang didapatkan TKI kurang lengkap.⁶⁹ PDS menganggap bahwa proses klaim asuransi yang diajukan oleh TKI terkesan dipersulit oleh Konsorsium asuransi, baik itu dari segi persyaratan maupun waktu yang cukup lama dalam proses klaimnya.

⁶⁸ IOM Indonesia, **Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia**, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Maxixe Mantofa, President direktur PT. Prima Duta Sejati (PPTKIS) pada tanggal 21 Desember 2016

Padahal dalam Kemenakertrans mengenai asuransi TKI sudah diatur apabila santunan atas klaim asuransi yang diajukan oleh TKI wajib dibayarkan oleh Konsorsium dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. namun, pihak PDS mengaku apabila tidak terus dikonfirmasi, pihak Konsorsium seakan mengulur waktu dalam mengeluarkan santunan sebesar ketentuan dalam polis asuransi.

Dilihat dari konsep asuransinya, Konsorsium asuransi TKI merupakan jenis asuransi komersial, yang apabila dikaitkan dengan itu Konsorsium jelas memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal itu tidak diherankan lagi apabila terdapat proses yang berbelit-belit yang dilakukan oleh Konsorsium dalam proses klaim asuransi.

PDS sebagai PPTKIS dalam proses klaim asuransi TKI memberikan upaya apabila terjadi kesulitan dalam proses klaim asuransi dengan melapor kepada pemerintah bersama dengan surat yang menyatakan identitas dan permasalahan lamanya proses klaim asuransi. Kemudian pemerintah yang akan segera mengecek pada Konsorsium. Selain itu apabila mendesak, PDS juga meminta bantuan LSM untuk menekan asuransi agar cepat mengeluarkan klaim asuransinya.

Untuk menyimpulkan pada kultur hukum mengenai perlindungan hukum terkait klaim asuransi tindak kekerasan fisik di Taiwan khususnya kepada TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik, penulis menggunakan teori L. Friedman⁷⁰ yang menjelaskan bahwa pada kultur

⁷⁰ Abdul R Saliman, *Op.cit*, hlm.5.

hukum merupakan pendapat, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap asuransi TKI tersebut. Kenyataannya, pada TKI memiliki pendapatnya masing-masing yang memiliki perbedaan diantaranya. Kultur atau kebudayaan tersebut pun harus memiliki reaksi yang sama diantara masyarakat walaupun manusia yang memiliki sifat individualnya masing-masing, namun secara keseluruhan maka masyarakat akan memberikan suatu reaksi atau pendapat yang sama pada suatu gejala tertentu.⁷¹ Dari hasil wawancara dengan para TKI yang pernah mengalami risiko tindak kekerasan fisik tersebut, dan perwakilan dari PDS dapat disimpulkan perlindungan hukum terkait klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada masa penempatan belum memiliki kekuatan untuk disebut sebagai suatu budaya hukum atau kultur hukum karena sampai sekarang masyarakat yakni TKI yang mengalami risiko tindak kekerasan fisik di Taiwan masih memiliki pendapat dan reaksi yang berbeda pada aturan hukum tersebut serta pada proses klaimnya Konsorsium asuransi masih terkesan untuk mengambil untung sebesar-besarnya.

Hal tersebut kembali lagi kepada teori L. Friedman bahwa untuk menilai efektifitas suatu pelaksanaan hukum dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terkait klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada masa penempatan di dasarkan pada 3 komponen yaitu: substansi hukum

⁷¹ Rabiatul Syariah, Keterkaitan Budaya Hukum dengan Pembangunan Hukum Nasional (*Online*), Jurnal Equality, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37324056/equ-feb2008-13_7.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1485683537&Signature=mgNe8WqN%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DRabiatul_Syariah_Keterkaitan_Budaya_Huku.pdf, diakses pada 17 Maret 2017.

(*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*).